

Analisis Dampak Protes *Black Lives Matter* (BLM) Terhadap Penerimaan Sosial Di Amerika Serikat

Shandy Aura^{1*}, Muhammad Zaenal Abidin²

^{1,2}Program Studi Hukum Tata Negara, Fakultas Syariah dan Hukum,
Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Email: shandyaura10@gmail.com¹, jayyyabd@gmail.com²

Alamat: Jl. Ahmad Yani No.117, Jemur Wonosari, Kec. Wonocolo, Kota SBY, Jawa Timur

Abstract. *This study examines the impact of Black Lives Matter (BLM) protests on social acceptance of racial justice principles in the United States. The protests became one of the largest social movements in modern American history, but normative analysis of their long-term influence on social structures and legal norms is limited. This study uses a normative qualitative method with a literature study approach, legal document analysis, and evaluation of secondary data from social media. The results of the study show that BLM protests have succeeded in raising public awareness of issues of racism, systemic discrimination, and the importance of social justice values. However, the level of social acceptance of anti-racism principles is still fragmented and influenced by people's social, economic, and political backgrounds. These findings underscore the importance of establishing more inclusive legal norms based on the value of racial equality as the foundation for sustainable social change in the United States.*

Keywords: *Black Lives Matter, Social Acceptance, Racism, United States*

Abstrak. Penelitian ini mengkaji dampak protes *Black Lives Matter* (BLM) terhadap penerimaan sosial atas prinsip keadilan rasial di Amerika Serikat. Protes ini menjadi salah satu gerakan sosial terbesar dalam sejarah modern Amerika, namun analisis normatif mengenai pengaruh jangka panjangnya terhadap struktur sosial dan norma hukum masih terbatas. Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif dengan pendekatan studi literatur, analisis dokumen hukum, serta evaluasi data sekunder dari media sosial. Hasil penelitian menunjukkan bahwa protes BLM telah berhasil meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap isu rasisme, diskriminasi sistemik, dan pentingnya nilai keadilan sosial. Namun, tingkat penerimaan sosial terhadap prinsip anti-rasisme masih terfragmentasi dan dipengaruhi oleh latar belakang sosial, ekonomi, dan preferensi politik masyarakat. Temuan ini menegaskan pentingnya pembentukan norma hukum yang lebih inklusif dan berbasis pada nilai kesetaraan rasial sebagai fondasi perubahan sosial yang berkelanjutan di Amerika Serikat.

Kata kunci: *Black Lives Matter, Penerimaan Sosial, Rasisme, Amerika Serikat*

1. LATAR BELAKANG

Rasisme adalah masalah struktural yang telah membentuk ketidaksetaraan sosial di Amerika Serikat selama lebih dari dua abad. Meskipun Amerika mengklaim sebagai negara yang menjunjung tinggi hak asasi manusia dan kebebasan, diskriminasi rasial terhadap orang kulit hitam terus berlangsung melalui mekanisme yang tercermin dalam kebijakan sosial, sistem peradilan, dan struktur ekonomi (Khoerunnisa & Nurholis, 2025). Peristiwa-peristiwa seperti pembunuhan George Floyd pada tahun 2020 mengungkapkan kenyataan pahit tentang ketidakadilan yang dihadapi oleh warga kulit hitam. Insiden ini

tidak hanya memicu rasa marah di kalangan masyarakat kulit hitam, tetapi juga memicu gelombang protes yang mengguncang dunia. Dalam konteks ini, gerakan *Black Lives Matter* (BLM) muncul sebagai respons terhadap kekerasan polisi dan ketidakadilan rasial yang sistemik. (Sulaiman, 2024) BLM tidak hanya berjuang untuk mengakhiri kekerasan terhadap orang kulit hitam, tetapi juga mengadvokasi perubahan mendalam dalam kebijakan publik dan hukum yang mendukung kesetaraan rasial.

Gerakan ini, yang dimulai pada tahun 2013, berkembang pesat setelah berbagai insiden kekerasan polisi terhadap warga kulit hitam dan menjadi salah satu gerakan sosial terbesar dalam sejarah Amerika Serikat. Meskipun berhasil menarik perhatian internasional dan merubah wacana sosial di banyak negara, dampak normatif dan sosial dari gerakan ini terhadap penerimaan prinsip keadilan rasial di kalangan masyarakat Amerika Serikat masih terfragmentasi dan kontroversial. Oleh karena itu, penting untuk mengkaji lebih lanjut bagaimana protes-protes yang digagas oleh BLM telah mempengaruhi persepsi masyarakat terhadap isu-isu rasial, serta dampaknya terhadap pembentukan kebijakan publik yang lebih inklusif.

Protes yang dipelopori oleh gerakan *Black Lives Matter* telah memunculkan kesadaran sosial yang besar mengenai rasisme dan ketidakadilan yang dialami oleh orang kulit hitam di Amerika Serikat. Namun, meskipun gerakan ini berhasil menggalang perhatian global, dampaknya terhadap penerimaan sosial dan normatif terhadap prinsip-prinsip anti-rasisme di kalangan masyarakat Amerika Serikat masih menjadi perdebatan. Secara khusus, penelitian ini akan menjawab pertanyaan utama yaitu bagaimana dampak normatif dan sosial dari protes BLM terhadap penerimaan masyarakat Amerika terhadap prinsip keadilan rasial dan penghapusan diskriminasi rasial.

2. KAJIAN TEORITIS

Penelitian ini mengacu pada beberapa teori sosial dan hukum yang menjadi dasar analisis terhadap dinamika gerakan *Black Lives Matter* (BLM) serta pengaruhnya terhadap penerimaan sosial di masyarakat Amerika Serikat. Salah satu pendekatan utama yang digunakan adalah teori gerakan sosial yang menyoroti bagaimana suatu kelompok masyarakat dapat mengorganisir diri, memanfaatkan sumber daya yang tersedia, serta membentuk solidaritas untuk mendorong terjadinya transformasi sosial. Dalam hal ini, pendekatan teori mobilisasi sumber daya yang dikenalkan oleh McCarthy dan Zald

menjelaskan bahwa keberhasilan sebuah gerakan sangat dipengaruhi oleh kemampuannya dalam mengakses dukungan, baik berupa materiil maupun nonmateriil, seperti jaringan, pemimpin yang efektif, dan strategi komunikasi. Dalam konteks BLM, kekuatan utama gerakan ini terletak pada kemampuannya memanfaatkan media digital untuk menjangkau khalayak luas dan menyebarkan kesadaran mengenai isu-isu rasial.

Selain itu, teori proses politik yang dikembangkan oleh Sidney Tarrow memberi pemahaman bahwa suatu gerakan sosial muncul dan berkembang ketika ada peluang politik yang memungkinkan tuntutan-tuntutan tersebut mendapat perhatian publik. Insiden kekerasan polisi terhadap warga kulit hitam seperti George Floyd menjadi pemicu utama yang menciptakan peluang tersebut, di mana ketidakpercayaan publik terhadap institusi penegakan hukum mendorong munculnya aksi kolektif dalam skala besar. Dengan demikian, teori ini memberikan landasan dalam menjelaskan bagaimana konteks politik dan sosial yang sedang berlangsung dapat menciptakan momentum bagi lahirnya gerakan sosial.

Selanjutnya, pemikiran mengenai keadilan sosial juga menjadi pilar penting dalam pembahasan ini. Teori keadilan yang dicetuskan oleh John Rawls memandang bahwa keadilan merupakan prinsip utama dalam penyelenggaraan kehidupan sosial yang adil, di mana kebebasan dan hak dasar harus dimiliki oleh setiap orang secara merata. Ketimpangan rasial dan diskriminasi sistemik yang masih mengakar dalam struktur sosial Amerika Serikat menjadi indikator bahwa prinsip keadilan distributif belum sepenuhnya terealisasi. Dalam hal ini, gerakan BLM menjadi ekspresi kolektif yang menuntut pemulihan keadilan melalui pembenahan sistemik terhadap lembaga-lembaga negara yang selama ini mereproduksi ketidaksetaraan.

Dalam ranah teori hukum dan sosial yang lebih kritis, pendekatan *Critical Race Theory* (CRT) menjadi instrumen analitis yang relevan. Teori ini menolak pandangan bahwa rasisme hanya merupakan masalah individu atau sikap personal, melainkan merupakan gejala yang melekat dalam sistem hukum dan institusi sosial yang berlaku. CRT menyoroti bagaimana struktur hukum telah berkontribusi pada diskriminasi rasial, serta mendorong perubahan melalui kesadaran hukum yang inklusif dan berpihak pada kelompok yang terpinggirkan. Dalam konteks BLM, pendekatan ini membantu menjelaskan bahwa tuntutan perubahan bukan hanya berkisar pada perlakuan aparat

keamanan, tetapi juga pada reformasi mendasar dalam sistem hukum dan kebijakan publik yang selama ini tidak adil bagi ras minoritas.

Secara keseluruhan, kerangka teoritis ini memberikan pijakan konseptual yang kuat untuk memahami gerakan *Black Lives Matter* sebagai bentuk ekspresi sosial-politik yang tidak hanya menuntut pengakuan terhadap hak-hak komunitas kulit hitam, tetapi juga menuntut rekonstruksi nilai, norma, dan kebijakan dalam kehidupan sosial Amerika Serikat secara lebih adil dan inklusif.

3. METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam artikel ini adalah jenis penelitian normatif, yang berfokus pada analisis prinsip-prinsip hukum dan norma sosial terkait dengan protes *Black Lives Matter* (BLM) serta dampaknya terhadap penerimaan sosial di Amerika Serikat. Penelitian ini mengkaji bagaimana BLM mempengaruhi pemahaman tentang keadilan sosial, hak asasi manusia, dan kesetaraan rasial dalam sistem hukum dan masyarakat. Dengan menggunakan kajian literatur, dokumen hukum, dan analisis media, penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan mengevaluasi nilai-nilai normatif yang terkait dengan gerakan BLM serta perubahan sikap sosial yang dihasilkannya. Pendekatan normatif ini memungkinkan untuk melihat hubungan antara gerakan sosial dan perubahan dalam norma-norma hukum dan sosial yang ada di masyarakat.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Gerakan Black Lives Matter (BLM) memberikan pengaruh signifikan terhadap dinamika penerimaan sosial terhadap kelompok ras kulit hitam di Amerika Serikat. Melalui aksi protes damai maupun mobilisasi massa dalam skala besar, BLM telah berhasil membawa isu ketidaksetaraan rasial ke ruang publik dan diskursus hukum nasional. Dari sudut pandang hukum tata negara, gerakan ini menegaskan pentingnya perlindungan hak-hak sipil dan kebebasan berekspresi sebagaimana dijamin dalam Konstitusi Amerika Serikat, khususnya melalui Amandemen Pertama. Gerakan ini tidak hanya mengangkat kesadaran sosial, tetapi juga mendorong reformasi kebijakan kepolisian dan penghapusan simbol-simbol rasis dalam ruang publik.

Dalam konteks penerimaan sosial, gerakan BLM mendorong perubahan persepsi masyarakat mayoritas terhadap diskriminasi sistemik yang dialami komunitas Afrika-

Amerika. Melalui protes-protes yang disorot media global, opini publik mengalami pergeseran, sebagaimana ditunjukkan oleh meningkatnya dukungan terhadap kebijakan kesetaraan rasial dan representasi yang lebih inklusif di institusi publik maupun swasta. Hal ini mencerminkan adanya perubahan sosial yang bersifat progresif yang pada akhirnya berimplikasi terhadap pembentukan norma sosial baru dalam masyarakat pluralistik. Dalam perspektif sosiologi hukum, gerakan ini turut membentuk kesadaran hukum kolektif yang menuntut negara untuk hadir secara aktif dalam menegakkan prinsip non-diskriminasi.

Lebih lanjut, temuan ini mengindikasikan adanya hubungan timbal balik antara mobilisasi sosial dan transformasi hukum. Aksi-aksi BLM telah memaksa legislator serta aparat penegak hukum untuk meninjau ulang kebijakan yang cenderung represif dan diskriminatif, seperti praktik *stop and frisk* dan kekerasan aparat terhadap warga kulit hitam. Sebagai akibatnya, beberapa yurisdiksi di Amerika Serikat mulai mengadopsi pendekatan keadilan restoratif dan akuntabilitas dalam sistem penegakan hukum. Hal ini sejalan dengan prinsip keadilan substantif dalam doktrin hukum modern yang menekankan pentingnya kesetaraan faktual di samping kesetaraan formal.

Secara keseluruhan, gerakan *Black Lives Matter* tidak hanya menjadi simbol perlawanan terhadap ketidakadilan rasial, tetapi juga agen perubahan dalam struktur sosial dan sistem hukum Amerika Serikat. Melalui pendekatan normatif-kualitatif, penelitian ini menegaskan bahwa perubahan hukum yang progresif sangat bergantung pada legitimasi sosial yang diperoleh dari gerakan akar rumput. Oleh karena itu, penguatan norma antirasisme dan rekognisi terhadap hak-hak minoritas rasial tidak dapat dilepaskan dari partisipasi aktif masyarakat dalam mengawal demokrasi substantif. Dalam hal ini, BLM telah menunjukkan bagaimana mobilisasi sipil dapat berperan sebagai katalis dalam pembentukan sistem hukum yang lebih adil dan inklusif.

Dinamika Sosial dan Politik Pasca-Protes *Black Lives Matter*

Gerakan *Black Lives Matter* (BLM) yang meledak secara global pada tahun 2020, terutama pasca pembunuhan George Floyd, menandai titik balik dalam kesadaran sosial dan politik terkait rasisme sistemik di Amerika Serikat dan dunia. Demonstrasi yang melibatkan jutaan orang di berbagai kota telah memaksa masyarakat untuk menghadapi

kenyataan tentang ketidakadilan rasial, ketimpangan sosial, dan kegagalan institusi demokratis dalam memenuhi prinsip keadilan sosial.

Namun, sebagaimana dinyatakan dalam teori perubahan sosial dan teori sosialisasi politik, perubahan tidak terjadi secara linear ataupun seragam. Dinamika sosial dan politik pasca-protes BLM menunjukkan kompleksitas interaksi antara tekanan gerakan sosial, respons institusional, dan perubahan sikap publik yang fragmentaris.

Pembahasan berikut akan menguraikan perubahan yang terjadi di dua aspek utama: (1) perubahan opini publik terhadap rasisme dan keadilan sosial, dan (2) kebijakan baru yang lahir dari tekanan gerakan sosial.

1. Perubahan Opini Publik terhadap Rasisme dan Keadilan Sosial

Salah satu dampak paling signifikan dari protes BLM adalah perubahan mendalam dalam opini publik terkait isu rasisme dan keadilan sosial. (Kurniawan et al., 2025) Jika sebelum 2020 wacana tentang rasisme cenderung marginal atau defensif di banyak ruang publik, pasca-protes BLM, terjadi lonjakan pengakuan terhadap eksistensi dan dampak rasisme sistemik. Sebelum gelombang protes pada tahun 2020, wacana mengenai rasisme struktural seringkali terbatas pada diskursus akademik atau gerakan hak-hak sipil yang relatif marginal dalam kesadaran publik. Namun, protes BLM berhasil mendorong isu tersebut ke garis depan perdebatan nasional dan internasional.

Survei yang dilakukan oleh Pew Research Center dan Gallup menunjukkan bahwa segera setelah protes besar-besaran, terdapat lonjakan tajam dalam jumlah warga Amerika Serikat yang mengakui keberadaan rasisme sistemik di lembaga-lembaga negara, terutama di dalam kepolisian. Sekitar 67% orang Amerika pada pertengahan 2020 menyatakan bahwa rasisme terhadap kulit hitam adalah masalah besar naik drastis dibandingkan hanya 44% pada tahun 2015. Ini menandakan adanya pergeseran kesadaran kolektif yang lebih luas. setuju bahwa tindakan polisi terhadap orang kulit hitam adalah bagian dari masalah struktural, bukan insiden individual yang terisolasi.

Transformasi opini ini dapat dipahami dalam kerangka teori sosialisasi politik, perubahan opini ini dapat dimaknai sebagai hasil dari resosialisasi, di mana nilai-nilai baru tentang kesetaraan dan keadilan ditanamkan melalui pengalaman kolektif protes, liputan media, dan diskusi sosial yang intens. Ini konsisten dengan teori perubahan nilai generasi di mana BLM bertindak sebagai agen sosialisasi baru, menawarkan narasi

alternatif terhadap persepsi rasisme. Tidak hanya memperkenalkan kosakata baru seperti "*white privilege*", "*systemic racism*", dan "*anti-racist*" (Mills, 2025) tetapi juga mendesak redefinisi makna keadilan sosial dalam tatanan masyarakat liberal-demokratik. Namun, perubahan ini tidak terjadi secara homogen di seluruh populasi.

Perbedaan tajam muncul berdasarkan garis ras, usia, dan orientasi politik. Warga kulit hitam dan Hispanik menunjukkan tingkat penerimaan lebih tinggi terhadap narasi rasisme struktural dibandingkan warga kulit putih. Generasi muda (18–34 tahun) lebih cepat beradaptasi dengan ide-ide keadilan sosial dibandingkan generasi yang lebih tua. Sebaliknya, orang kulit putih konservatif dan generasi lebih tua (di atas 65 tahun) cenderung lebih skeptis atau bahkan menentang gerakan ini. Secara politik, pendukung Partai Demokrat lebih cenderung menyuarakan solidaritas dengan gerakan BLM dibandingkan pendukung Partai Republik.

Polaritas ini menunjukkan bahwa perubahan opini publik merupakan proses dinamis yang melibatkan pergeseran nilai (*value shift*), resistansi budaya (*cultural resistance*), serta konflik antar-narasi mengenai identitas nasional, kesetaraan, dan meritokrasi.

2. Analisis Kebijakan Baru yang Lahir dari Tekanan Gerakan Sosial

Gerakan BLM juga mendorong perubahan nyata dalam kebijakan publik, terutama pada level lokal dan negara bagian. Beberapa kota besar seperti Minneapolis, Los Angeles, dan New York memperkenalkan langkah-langkah reformasi kepolisian, termasuk larangan penggunaan *chokeholds*, restrukturisasi anggaran kepolisian, serta pembentukan komisi pengawasan sipil atas aparat penegak hukum.

Di tingkat legislatif federal, Rancangan Undang-Undang "*George Floyd Justice in Policing Act*" diajukan di Kongres Amerika Serikat, (Sharmin & Sunga, 2024) meskipun pada akhirnya menghadapi kebuntuan politik di Senat. Upaya-upaya ini menandakan bagaimana tekanan gerakan sosial dapat menggerakkan agenda reformasi negara, meskipun keberhasilan akhirnya tergantung pada konfigurasi kekuasaan politik yang ada.

Dalam perspektif teori perubahan sosial, fenomena ini mengilustrasikan bagaimana gerakan sosial kontemporer terutama yang berbasis jaringan digital mampu mengubah dinamika kekuasaan konvensional. Menurut teori *political opportunity*

structure (Wang, 2024), BLM memanfaatkan momen ketidakstabilan politik dan krisis legitimasi, terutama di masa pandemi COVID-19 untuk mendorong agenda reformasi yang sebelumnya dianggap radikal.

Meski demikian, implementasi kebijakan reformasi tidak selalu konsisten. Di banyak wilayah, janji-janji "*defund the police*" (Hanink & Dunbar, 2024) justru mengalami *rollback* karena tekanan dari kelompok konservatif dan kekhawatiran terhadap lonjakan kejahatan. Ini memperlihatkan keterbatasan gerakan sosial dalam mempertahankan momentum perubahan tanpa institusionalisasi formal yang kuat.

Perubahan opini publik dan kebijakan sebagai hasil dari gerakan BLM menunjukkan bahwa dinamika sosial-politik pasca-protes bersifat ambivalen. Di satu sisi, BLM berhasil memecahkan tabu nasional mengenai rasisme sistemik dan memperluas spektrum diskursus politik. Di sisi lain, resistansi yang muncul baik dalam bentuk backlash politik, demonisasi media, maupun polarisasi sosial memperlihatkan bahwa perubahan sosial adalah medan perjuangan terus-menerus, bukan hasil yang dapat dicapai sekali waktu.

Gerakan BLM juga mendorong reformasi kebijakan di berbagai tingkatan pemerintahan dan institusi. Tekanan sosial yang masif memaksa pembuat kebijakan untuk merespons, meskipun dalam tingkat dan bentuk yang berbeda.

Reformasi Kepolisian

Sebagian besar reformasi berfokus pada institusi kepolisian, termasuk:

- 1) Larangan *chokehold* (cekikan) di beberapa yurisdiksi seperti New York dan California. *Chokehold* menjadi simbol kekerasan polisi setelah kasus Eric Garner pada 2014 dan diperkuat lagi oleh kasus George Floyd, di mana teknik serupa berujung pada kematian. (Cassino & Demir, 2024) Teknik ini dianggap berbahaya karena membatasi suplai oksigen dan dapat menyebabkan kematian dalam hitungan menit. Sejumlah negara bagian dan kota besar, seperti New York, California, Colorado, dan Minnesota, memperkenalkan regulasi yang melarang penggunaan *chokehold* dalam prosedur penangkapan. Beberapa daerah bahkan mengkategorikannya sebagai tindak pidana berat jika menyebabkan cedera atau kematian. Larangan ini mencerminkan pengakuan bahwa metode kekerasan ekstrim tidak sejalan dengan prinsip proporsionalitas dan penghormatan terhadap hak asasi

manusia. Meski demikian, efektivitas larangan ini bergantung pada penegakan aturan di tingkat operasional, bukan sekadar pada level perundang-undangan.

- 2) Revisi protokol penggunaan kekerasan dalam kepolisian. Banyak departemen kepolisian kini mengadopsi kebijakan "*duty to intervene*", yakni mewajibkan petugas untuk campur tangan jika menyaksikan rekan mereka melakukan kekerasan berlebihan. Selain itu, diberlakukan standar eskalasi bertahap (*use of force continuum*) yang menuntut penggunaan kekuatan minimum yang diperlukan. Meski belum ada konsensus nasional, ada dorongan kuat dari kelompok sipil dan akademisi untuk mengadopsi model kebijakan seperti *8 Can't Wait* yang mengusulkan delapan perubahan protokol guna mengurangi kekerasan polisi.
- 3) Penerapan kamera tubuh (*body cameras*) secara lebih luas. (Campbell, 2024) *Body cameras* bertujuan mendokumentasikan interaksi antara polisi dan masyarakat untuk mencegah kekerasan tidak sah, memberikan bukti objektif dalam investigasi, dan mengurangi tuduhan palsu terhadap petugas. Setelah protes BLM, lebih banyak yurisdiksi mewajibkan penggunaan *body cameras* secara konsisten. Program pelatihan baru juga ditekankan untuk memastikan petugas mengetahui kapan dan bagaimana penggunaan kamera harus dilakukan. Beberapa tantangan muncul, seperti biaya implementasi yang tinggi, kekhawatiran tentang privasi warga, serta kasus di mana rekaman kamera tidak tersedia karena kegagalan teknis atau penghapusan yang disengaja. *Body cameras* meningkatkan potensi pengawasan terhadap perilaku aparat, namun tanpa mekanisme pertanggungjawaban yang ketat, teknologi ini bisa berfungsi lebih sebagai alat legitimasi daripada perlindungan hak sipil.
- 4) Pengalihan sebagian dana polisi ke layanan sosial di kota-kota seperti Minneapolis. Seruan "*defund the police*" bukan berarti menghapus lembaga kepolisian, melainkan mendistribusikan ulang anggaran ke bidang seperti kesehatan mental, perumahan, pendidikan, dan layanan krisis sosial, dengan keyakinan bahwa pencegahan struktural lebih efektif daripada pendekatan represif. Minneapolis, misalnya, mengumumkan rencana pembubaran departemen kepolisian dan pembentukan model keamanan publik baru berbasis komunitas. Kota-kota lain seperti Los Angeles dan Austin mengalihkan sebagian dana untuk program sosial. Pendekatan ini memperluas definisi keamanan dari sekadar keamanan dari kejahatan menjadi keamanan dari ketidakadilan struktural. Namun, upaya ini juga menghadapi

resistensi kuat dari serikat polisi, partai politik konservatif, dan sebagian masyarakat yang khawatir akan meningkatnya kejahatan.

Meskipun langkah-langkah ini merupakan kemajuan, banyak pengamat, seperti Gillian, mengkritik reformasi ini sebagai respons simbolik (*tokenistic responses*) yang belum menyentuh akar dari rasisme institusional dalam sistem hukum pidana.

Kebijakan di Sektor Pendidikan dan Korporasi

Di sektor pendidikan, beberapa universitas mengadopsi kurikulum baru tentang anti-rasisme, sejarah Afrika-Amerika, dan keadilan sosial. Di sektor korporasi, perusahaan besar seperti Nike, Netflix, dan Amazon mengumumkan inisiatif keragaman dan inklusi (*diversity and inclusion initiatives*), serta janji untuk mendukung komunitas kulit hitam.

Namun, kajian kritis dari Ransby (2018) memperingatkan bahwa banyak dari inisiatif ini lebih bersifat strategi reputasi (*reputational strategy*) daripada komitmen struktural yang sejati. Dengan kata lain, perubahan di tingkat permukaan tidak selalu disertai perubahan budaya organisasi yang mendalam.

Gerakan Menuju Keadilan Struktural

Beberapa kota mulai mengembangkan model "*community policing*" dan "*restorative justice*" sebagai alternatif dari penegakan hukum berbasis kekerasan. Ini mencerminkan prinsip keadilan distributif dan keadilan korektif sebagaimana diartikulasikan oleh John Rawls (1971) dalam *A Theory of Justice* yaitu bahwa institusi sosial harus mengatur distribusi hak, kebebasan, dan sumber daya sedemikian rupa sehingga menguntungkan mereka yang paling kurang beruntung. Namun, tantangan besar tetap ada seperti resistensi politik, kekuatan lobi kepolisian, serta fragmentasi dalam gerakan BLM sendiri membuat reformasi struktural berlangsung lambat dan penuh hambatan.

Dalam kerangka teori perubahan sosial, apa yang kita lihat pasca-protes BLM bukanlah revolusi instan, melainkan pergeseran bertahap dalam medan wacana sosial (*discursive field shift*). Sebagaimana diteorikan oleh McAdam (1999), gerakan sosial jarang sekali langsung menghasilkan perubahan kebijakan besar, melainkan menggeser

norma sosial, membuka ruang kemungkinan politik baru, dan membentuk preferensi kolektif jangka panjang.

Kritik penting terhadap dinamika pasca-BLM adalah adanya kecenderungan untuk mereduksi tuntutan substantif menjadi simbolisme kosong "*virtue signaling*". Tanpa perombakan struktur ekonomi, hukum, dan politik yang menopang ketidakadilan rasial, perubahan akan tetap superfisial.

Dinamika sosial dan politik pasca-protas BLM mencerminkan suatu fase transisi penting dalam kesadaran kolektif masyarakat modern terhadap isu rasisme dan keadilan sosial. Meskipun telah terjadi perubahan opini publik yang signifikan dan lahirnya sejumlah kebijakan baru, jalan menuju transformasi sosial yang sejati masih panjang dan penuh tantangan. Untuk itu, perlu kesinambungan antara mobilisasi sosial, advokasi kebijakan, pendidikan kritis, serta penguatan prinsip keadilan sosial substantif sebagaimana diajarkan dalam teori Rawls.

Analisis Normatif Terhadap Tuntutan *Black Lives Matter*

Gerakan *Black Lives Matter* (BLM) bukan hanya sebuah ekspresi kemarahan terhadap insiden kekerasan rasial, namun artikulasi politik yang mengajukan serangkaian tuntutan normatif tentang hak, keadilan, dan kesetaraan dalam masyarakat modern. Tuntutan-tuntutan ini mencakup reformasi sistem peradilan pidana, penghentian kebrutalan polisi, pengurangan ketimpangan ekonomi berbasis ras, perlindungan terhadap hak-hak sipil, hingga transformasi struktural dalam institusi pendidikan dan perumahan.

Dalam analisis normatif, perhatian tidak hanya diberikan pada keabsahan deskriptif tuntutan-tuntutan tersebut, melainkan pada sejauh mana tuntutan itu sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan sosial dan hak asasi manusia (HAM) yang berlaku secara universal. Dengan demikian, pendekatan normatif menilai klaim BLM berdasarkan standar ideal tentang bagaimana masyarakat seharusnya diatur untuk mempromosikan martabat manusia, kesetaraan hak, dan perlakuan yang adil terhadap semua warga negara.

Dalam kerangka filsafat politik, teori keadilan sosial yang dikembangkan oleh John Rawls (1971) melalui konsep *justice as fairness* (Idoko & Okeke, 2025) menyediakan instrumen analitis yang sangat relevan untuk mengevaluasi tuntutan BLM. Prinsip-prinsip seperti *equal basic liberties* (kebebasan dasar yang setara untuk semua)

dan *the difference principle* (keuntungan yang maksimal bagi kelompok yang paling tidak beruntung) memberikan landasan normatif untuk menilai keabsahan klaim gerakan ini terhadap ketidakadilan struktural.

Di samping itu, standar internasional hak asasi manusia sebagaimana dinyatakan dalam *Universal Declaration of Human Rights* (1948) dan berbagai konvensi PBB menjadi acuan tambahan untuk menilai apakah tuntutan BLM mencerminkan atau bahkan memperluas cakrawala perjuangan HAM kontemporer.

Tuntutan Black Lives Matter dalam Perspektif Keadilan Sosial

Gerakan *Black Lives Matter* (BLM) mengusung serangkaian tuntutan yang substansial terhadap berbagai aspek ketidakadilan struktural seperti penghentian kekerasan polisi, penghapusan ketidaksetaraan dalam pendidikan dan perumahan, reformasi sistem ekonomi yang eksploitatif, serta pengakuan terhadap hak-hak budaya dan identitas Afrika-Amerika. Dalam perspektif keadilan sosial, sebagaimana dikembangkan John Rawls dalam *A Theory of Justice* (1971), dua prinsip utama menjadi tolok ukur:

a) Prinsip Kebebasan (*Equal Basic Liberties*)

Setiap orang memiliki hak yang sama atas kebebasan dasar, seperti kebebasan berbicara, kebebasan berkumpul, dan perlindungan hukum yang setara.

b) Prinsip Perbedaan (*Difference Principle*)

Ketidaksetaraan sosial dan ekonomi hanya dapat dibenarkan apabila menguntungkan pihak yang paling kurang beruntung. Tuntutan BLM selaras dengan kedua prinsip ini:

- a. Kebebasan dasar dilanggar ketika orang kulit hitam menghadapi kekerasan yang tidak proporsional dari aparat negara (polisi) atau mengalami diskriminasi dalam mengakses peradilan, pendidikan, dan layanan sosial.
- b. Prinsip perbedaan menuntut bahwa kebijakan sosial harus memprioritaskan peningkatan kondisi kelompok yang paling termarginalkan, dalam hal ini komunitas Afrika-Amerika, yang selama berabad-abad menjadi korban ketidakadilan rasial sistemik.

Dengan demikian, tuntutan BLM tidak hanya sekadar permintaan atas hak-hak individual, tetapi merupakan seruan untuk restrukturisasi institusional demi memenuhi

prinsip keadilan sosial yang substantif. Ketidaksetaraan struktural yang bersifat rasial tidak bisa ditoleransi karena tidak memenuhi kriteria "*veil of ignorance*" sebuah konsep hipotetis dimana ketidakadilan tidak akan dipilih jika orang tidak mengetahui posisi sosial-rasial mereka. Berikut adalah contoh konkretnya:

- a. Tuntutan untuk *defund the police* bukan sekadar tentang penghapusan anggaran, tetapi tentang redistribusi sumber daya ke bidang kesehatan mental, pendidikan, dan layanan sosial sejalan dengan prinsip Rawls bahwa institusi sosial harus diatur untuk memperbaiki posisi kelompok yang kurang beruntung.
- b. Tuntutan reparasi untuk keturunan budak Afrika-Amerika mengimplikasikan pengakuan historis dan koreksi ketidakadilan lintas generasi, yang sejalan dengan prinsip keadilan korektif (*corrective justice*) dalam kerangka keadilan sosial.

Tuntutan Black Lives Matter dalam Perspektif Hak Asasi Manusia (HAM)

Gerakan BLM juga mengartikulasikan perjuangannya dalam bahasa hak asasi manusia internasional. Dalam *Universal Declaration of Human Rights* (UDHR, 1948), diakui bahwa:

- a. Pasal 1 menyatakan bahwa semua manusia dilahirkan merdeka dan mempunyai martabat serta hak yang sama.
- b. Pasal 3 menyatakan bahwa setiap orang berhak atas kehidupan, kebebasan, dan keamanan pribadi.
- c. Pasal 7 menyatakan bahwa semua orang sama di hadapan hukum dan berhak atas perlindungan hukum yang sama tanpa diskriminasi.

Praktik kekerasan polisi terhadap komunitas kulit hitam jelas melanggar prinsip-prinsip ini, terutama hak atas keamanan pribadi dan perlindungan hukum yang adil. (Kirana et al., 2024) Lebih lanjut, dalam *International Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination* (ICERD, 1965), negara-negara pihak berkewajiban menghapuskan diskriminasi rasial dalam segala bentuknya, termasuk oleh lembaga penegak hukum. Dengan demikian, tuntutan BLM agar negara bertanggung jawab atas kekerasan rasial institusional merupakan refleksi dari klaim HAM internasional yang sah.

Tuntutan terhadap akuntabilitas polisi dan perlindungan hukum setara merupakan implementasi dari hak fundamental atas hidup dan keamanan. Tuntutan untuk akses yang

setara terhadap pendidikan, pekerjaan, dan perumahan mengaktualisasikan hak atas standar hidup yang layak, sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 25 UDHR.

Meskipun tuntutan BLM secara umum selaras dengan prinsip keadilan sosial dan HAM, terdapat juga ketegangan normatif yang perlu dicermati:

a. Taktik Radikal

Beberapa sayap gerakan menggunakan pendekatan radikal seperti pemboikotan, blokade, bahkan aksi konfrontatif terhadap institusi. Dalam perspektif normatif, muncul perdebatan tentang batas-batas legitimasi aksi protes dalam masyarakat demokratis.

b. Kompleksitas Diferensiasi Internal

Gerakan BLM bukanlah satu entitas homogen. Di dalamnya terdapat berbagai faksi dengan interpretasi berbeda tentang tujuan akhir gerakan dari reformasi moderat hingga agenda transformasi sosial radikal (*abolitionist*).

c. Risiko Simbolisme Kosong

Sebagaimana dikritik oleh Taylor (2023), ada risiko bahwa sebagian tuntutan diadopsi secara simbolik oleh lembaga negara dan korporasi tanpa transformasi struktural yang nyata. Ini mengaburkan konsistensi normatif antara prinsip keadilan dan praktik aktual.

Secara normatif, tuntutan utama gerakan *Black Lives Matter* memiliki koherensi kuat dengan prinsip keadilan sosial dan standar hak asasi manusia internasional. Tuntutan tersebut mendesak realisasi prinsip kebebasan dasar yang setara dan pemerataan kesempatan sosial, seraya menantang struktur sosial-politik yang mereproduksi ketidakadilan rasial. Namun, keberhasilan transformasi normatif BLM sangat bergantung pada sejauh mana prinsip-prinsip tersebut diinstitutionalisasi ke dalam kebijakan publik yang konkret dan menghindari kooptasi simbolis yang hanya memperindah ketidakadilan yang sudah ada.

Penerimaan Sosial Terhadap Isu Rasisme

Isu rasisme, khususnya yang disorot oleh gerakan *Black Lives Matter* (BLM), telah memicu perdebatan luas dalam masyarakat global. Penerimaan sosial terhadap isu ini memperlihatkan ketegangan, fragmentasi, dan transformasi yang kompleks, tergantung pada faktor-faktor demografis, politik, budaya, dan media.

Penerimaan sosial tidak bersifat homogen. Ia dipengaruhi oleh identitas kolektif, pengalaman historis, dan narasi yang dominan dalam masyarakat. Dalam konteks perubahan sosial, teori sosialisasi politik menjelaskan bahwa persepsi tentang isu-isu keadilan termasuk rasisme terbentuk melalui interaksi antara individu dengan institusi sosial seperti keluarga, pendidikan, media, dan komunitas politik.

Pada bagian ini, analisis akan difokuskan pada dua aspek utama yaitu fragmentasi penerimaan sosial berdasarkan faktor ras, usia, dan orientasi politik dan pro-kontra di masyarakat serta pengaruh media dalam membentuk opini tentang rasisme.

Fragmentasi Penerimaan Sosial Berdasarkan Faktor Ras

Penerimaan terhadap narasi BLM secara signifikan berbeda berdasarkan ras, yaitu sebagai berikut:

- a. Komunitas Afrika-Amerika menunjukkan tingkat penerimaan yang sangat tinggi terhadap narasi ketidakadilan struktural dan kebutuhan akan reformasi mendalam. Survei *Pew Research Center* (2020) menunjukkan bahwa lebih dari 85% warga kulit hitam Amerika mendukung BLM dan menilai rasisme sebagai masalah sistemik.
- b. Komunitas kulit putih lebih terfragmentasi. Sekitar 45–50% menyatakan dukungan terhadap BLM, tetapi sisanya menunjukkan resistensi, sering kali karena persepsi bahwa BLM terlalu radikal atau karena minimnya pengalaman pribadi terhadap diskriminasi rasial (Cox, 2020).

Di negara lain, respons serupa muncul yaitu minoritas rasial lebih menerima narasi BLM, sementara mayoritas demografis cenderung lebih skeptis terhadap narasi ketidaksetaraan struktural.

Fragmentasi Penerimaan Sosial Berdasarkan Faktor Usia

Penerimaan sosial terhadap isu rasisme sangat dipengaruhi oleh usia yaitu sebagai berikut:

- a. Generasi Z dan Milenial cenderung lebih progresif dan menerima tuntutan BLM. Faktor sosialisasi digital, eksposur pada media sosial, dan pendidikan multikultural berkontribusi pada sikap mereka yang lebih anti-rasis.

- b. Generasi *Baby Boomers* dan *Silent Generation* cenderung lebih konservatif dalam interpretasi mereka terhadap rasisme, memandangnya sebagai masalah individu ketimbang struktural.
- a. Ini menunjukkan adanya pergeseran nilai generasional yang mendukung kemungkinan perubahan sosial jangka panjang, sebagaimana diprediksi oleh teori perubahan sosial bertahap.

Fragmentasi Penerimaan Sosial Berdasarkan Faktor Orientasi Politik

Orientasi politik adalah salah satu faktor yang paling determinan dalam fragmentasi penerimaan sosial:

- a. Kaum progresif dan liberal seperti partai Demokrat di Amerika Serikat lebih cenderung mendukung BLM, memandangnya sebagai pergerakan hak-hak sipil modern.
- b. Kaum konservatif cenderung melihat BLM sebagai ancaman terhadap hukum dan ketertiban (*law and order*) atau bahkan sebagai bentuk aktivisme yang mengancam kohesi sosial.

Fenomena ini mengindikasikan bahwa rasisme bukan hanya persoalan moral, tetapi juga telah dipolitisasi, menjadi arena pertarungan ideologi dalam ruang publik kontemporer.

Pro-Kontra di Masyarakat

Penerimaan sosial terhadap BLM dan isu rasisme mengalami polarisasi, berikut adalah penjelasannya:

- 1) Kelompok Pro
 - a. Menilai rasisme sebagai masalah sistemik yang memerlukan perubahan struktural. Mereka meyakini bahwa ketidakadilan rasial merupakan konsekuensi dari warisan sejarah kolonialisme, perbudakan, segregasi rasial, dan kebijakan diskriminatif yang terlembagakan hingga masa kini.
 - b. Mendukung reformasi polisi, reparasi ekonomi, dan pengakuan atas warisan sejarah ketidakadilan. Isu seperti *defund the police* bukan dipahami sebagai seruan untuk anarki, melainkan redistribusi anggaran keamanan menuju layanan sosial yang lebih

menyejahterakan komunitas rentan. Selain itu, ada dorongan untuk memperjuangkan reparasi ekonomi sebagai bentuk kompensasi atas ketidakadilan.

- c. Menggunakan narasi hak asasi manusia dan keadilan sosial untuk membenarkan aksi-aksi protes. Kelompok ini menggunakan kerangka hak asasi manusia dan prinsip keadilan sosial untuk membenarkan aksi-aksi protes dan menuntut tanggung jawab negara dalam menjamin perlindungan setara bagi semua warga negara.

2) Kelompok Kontra

- a. Memandang BLM sebagai gerakan yang memecah belah, berlebihan, atau bahkan anti-polisi. Mereka melihat BLM sebagai gerakan yang memperbesar perbedaan rasial, menciptakan ketegangan sosial, dan bahkan memicu ketidakstabilan politik.
- b. Menolak narasi ketidakadilan sistemik, dengan menekankan pada individualisme dan meritokrasi. Narasi meritokrasi dan tanggung jawab individu sering digunakan untuk menyangkal adanya ketidakadilan struktural. Mereka berargumen bahwa kesuksesan atau kegagalan adalah hasil usaha pribadi, bukan hasil dari sistem yang bias.
- c. Mengasosiasikan BLM dengan anarki sosial atau kekerasan, meskipun sebagian besar aksi BLM sebenarnya berlangsung damai, media konservatif sering menyoroti insiden kekerasan atau kerusuhan untuk membangun citra BLM sebagai gerakan radikal dan anarkistik.

Pro-kontra ini menunjukkan bahwa ketegangan bukan hanya soal perbedaan dalam interpretasi peristiwa, tetapi tentang konflik mendasar dalam pemahaman nilai moral apakah masyarakat harus mempertahankan status *quo* yang mengutamakan stabilitas formal atau bergerak menuju rekonstruksi keadilan substantif yang berpotensi mengguncang kenyamanan sosial lama. Konflik ini juga mengungkapkan bagaimana konsep keadilan itu sendiri bersifat diperebutkan, dengan berbagai aktor mencoba mendefinisikan dan mengklaim moralitas atas realitas sosial.

Pengaruh Media terhadap Persepsi Rasisme

Media berperan ganda dalam memperkuat atau menantang persepsi terhadap gerakan BLM dan isu rasisme secara lebih luas.

- 1) Media Progresif (seperti *The New York Times*, *The Guardian*) banyak memberi ruang bagi narasi BLM (Chama, 2019), mendorong debat tentang reformasi struktural. Beberapa karakteristik pemberitaan mereka:
 - a. Memberi platform pada aktivis dan akademisi. Mereka menyoroti suara komunitas kulit hitam, akademisi kritis, dan aktivis HAM, sehingga memperluas pemahaman publik tentang sejarah dan struktur ketidakadilan.
 - b. Mengaitkan kasus kekerasan dengan sistem sosial. Kasus-kasus seperti kematian George Floyd dipresentasikan bukan sebagai peristiwa individual terisolasi, tetapi sebagai manifestasi dari pola institusional yang lebih luas.
 - c. Mendorong debat publik tentang reformasi. Media progresif aktif mendorong wacana tentang pentingnya reformasi polisi, perubahan sistem pendidikan, dan upaya reparasi.
- 2) Media Konservatif (seperti *Fox News*, *Breitbart*) sering mengkritik BLM (Roberts & Wahl-Jorgensen, 2022), menyoroti kasus-kasus kekerasan yang terjadi dalam aksi protes sebagai bukti ancaman sosial. Beberapa karakteristik pemberitaan mereka:
 - a. Penekanan pada insiden kekerasan. Fokus mereka seringkali pada peristiwa kekerasan, penjarahan, dan kerusakan yang terjadi selama beberapa aksi, untuk menjustifikasi framing BLM sebagai ancaman terhadap hukum dan ketertiban.
 - b. Menghubungkan BLM dengan agenda radikal. Media ini sering mengaitkan BLM dengan ideologi kiri radikal, sosialisme, atau bahkan anti-Amerikanisme, sehingga membentuk persepsi negatif di kalangan konservatif.
 - c. Penciptaan narasi tentang korbanisasi polisi. Alih-alih memfokuskan pada korban rasisme, beberapa media konservatif lebih menonjolkan narasi tentang polisi sebagai pihak yang tertekan dan tidak dihargai.

Sementara media sosial seperti *Twitter*, *Instagram*, *TikTok* dan *YouTube* menjadi arena penting bagi penyebaran kesadaran rasisme (Kuncoro et al., 2023), sekaligus medan pertarungan disinformasi yang kadang memperkeruh penerimaan publik. Kampanye BLM tidak lagi terbatas pada ruang geografis Amerika Serikat. Melalui *Twitter*, *Instagram*, *TikTok*, dan *YouTube*, solidaritas internasional dibangun dengan cepat, melibatkan berbagai komunitas di Eropa, Afrika, Asia, dan Australia. Hashtag seperti *#BlackLivesMatter* dan *#JusticeForGeorgeFloyd* (Chang et al., 2022) memungkinkan gerakan cepat menyebar, membangun solidaritas global, dan mengatur aksi-aksi kolektif.

Peran media dalam konflik sosial ini tidak netral, media bukan hanya merefleksikan realitas, tetapi secara aktif membangun realitas melalui seleksi isu, *framing* berita, dan interpretasi nilai. Oleh karena itu, pemahaman tentang penerimaan sosial terhadap BLM harus mempertimbangkan dinamika produksi dan distribusi informasi di tengah medan wacana yang sangat dipertaruhkan.

Penerimaan sosial terhadap isu rasisme pasca-gerakan BLM menunjukkan pola fragmentasi yang kuat berdasarkan ras, usia, dan orientasi politik. Meskipun kesadaran tentang ketidakadilan rasial meningkat di kalangan generasi muda dan kelompok progresif, resistensi konservatif dan polarisasi media tetap menjadi hambatan bagi tercapainya konsensus sosial. Dengan demikian, perubahan sosial menuju masyarakat yang lebih adil membutuhkan lebih dari sekadar peningkatan kesadaran, namun membutuhkan strategi sosialisasi politik jangka panjang, reformasi institusional, dan depolitisasi narasi tentang rasisme di ruang publik.

Evaluasi Normatif Terhadap Dampak *Black Lives Matter*

Evaluasi normatif terhadap dampak *Black Lives Matter* (BLM) bertujuan mengkaji sejauh mana gerakan ini berhasil merealisasikan prinsip-prinsip keadilan sosial, hak asasi manusia, dan perubahan institusional yang diadvokasikan dalam tuntutan-tuntutannya. Dalam analisis ini, keberhasilan dan keterbatasan gerakan akan dianalisis tidak hanya berdasarkan perubahan kebijakan konkret, tetapi juga berdasarkan transformasi kesadaran sosial dan perubahan norma politik.

Keberhasilan *Black Lives Matter* dalam Mengubah Kesadaran Sosial dan Struktur Kebijakan

1) Peningkatan kesadaran sosial global tentang isu rasisme (Awal & Muharram, 2023)

Salah satu keberhasilan paling nyata BLM adalah eskalasi kesadaran sosial tentang rasisme sebagai persoalan sistemik, bukan sekadar masalah perilaku individu.

a. Globalisasi Isu

Demonstrasi solidaritas untuk BLM tidak hanya terjadi di Amerika Serikat, tetapi juga di Inggris, Jerman, Prancis, Kanada, Australia, hingga Afrika Selatan. Ini menunjukkan bahwa rasisme struktural diakui sebagai persoalan global.

b. Normalisasi Diskusi tentang Rasisme

Topik tentang *white privilege*, *institutional racism*, dan *systemic oppression* menjadi bagian dari diskursus publik di sekolah, universitas, media, dan forum profesional. Di banyak tempat kerja, pelatihan antirasisme dan keberagaman menjadi norma baru.

2) Reformasi kebijakan yang terkait dengan tuntutan BLM

Meskipun perubahan struktural besar-besaran belum sepenuhnya terwujud, terdapat beberapa reformasi kebijakan penting yang dikaitkan dengan tekanan gerakan BLM:

a. Reformasi Kepolisian

Beberapa kota di Amerika Serikat mengadopsi kebijakan "*ban chokeholds*," (Gardner & Al-Shareffi, 2022) yang meningkatkan transparansi penggunaan kekerasan, atau mengalihkan sebagian dana polisi ke layanan sosial.

b. Amandemen dan Perubahan Hukum

Di Colorado, undang-undang yang memperketat akuntabilitas polisi disahkan. Sedangkan di New York, undang-undang menghapus *qualified immunity* untuk kasus-kasus penyalahgunaan kekuasaan aparat.

Banyak patung tokoh-tokoh sejarah yang terkait dengan perbudakan atau supremasi kulit putih diturunkan, sebagai bentuk pengakuan historis terhadap ketidakadilan. Meski signifikan, perubahan ini sebagian besar masih dalam tahap simbolik atau parsial, belum menyentuh akar struktural dari ketidakadilan sosial-ekonomi.

Keterbatasan Black Lives Matter dalam mencapai Transformasi Struktural

1) Kooptasi dan Komodifikasi Gerakan

BLM mengalami risiko kooptasi, di mana tuntutan radikal gerakan diadopsi secara kosmetik oleh institusi tanpa perubahan struktural:

a. *Corporate Blackwashing* (Johnson, 2023)

Banyak perusahaan besar mengadopsi simbolisme BLM seperti mengganti logo, membuat pernyataan publik tanpa mengubah praktik diskriminatif internal mereka.

b. Politik Simbolik vs. Substansi

Pemerintah dan lembaga publik sering memberikan penghormatan simbolik kepada BLM (seperti mengecat jalan dengan slogan *Black Lives Matter*) tanpa menerapkan reformasi substantif yang dituntut.

Dalam perspektif keadilan substantif Rawls, tindakan-tindakan ini tidak memenuhi prinsip "*fair equality of opportunity*" karena hanya mengubah tampilan, bukan struktur peluang yang tidak setara.

Fragmentasi Internal dan Tantangan Kelembagaan

Gerakan BLM bukanlah entitas tunggal, melainkan koalisi longgar berbagai organisasi dan inisiatif.

a. Fragmentasi Strategi dan Tujuan

Terdapat ketegangan antara kelompok moderat yang mendorong reformasi sistemik dan kelompok radikal yang menuntut pembongkaran total institusi kepolisian (*abolitionist approach*). (Phelps et al., 2021)

b. Keterbatasan Kapasitas Kelembagaan

BLM, sebagai gerakan horizontal dan desentralistik, kadang kesulitan mempertahankan tekanan politik berkelanjutan untuk mendorong legislasi nasional jangka panjang.

Keterbatasan dalam konsolidasi tujuan dan strategi mengurangi efektivitas gerakan dalam mengarahkan perubahan institusional berkelanjutan.

Resistensi Konservatif dan Reaksi Balik

Gerakan BLM juga memicu reaksi konservatif yang kuat antara lain sebagai berikut:

a. Kemunculan “*All Lives Matter*” dan “*Blue Lives Matter*” (Newman et al., 2024)

sebagai narasi tandingan yang menolak fokus khusus pada ketidakadilan rasial.

b. Peningkatan Legislasi Anti-Protes

Di beberapa negara bagian di Amerika Serikat, legislasi baru diberlakukan untuk membatasi aksi protes, yang secara tidak langsung menekan ruang gerak gerakan sosial.

Secara normatif, BLM telah berhasil meningkatkan kesadaran sosial global tentang rasisme struktural dan mendorong reformasi kebijakan yang signifikan meskipun

masih terbatas. Namun, keberhasilan ini dibarengi oleh kooptasi simbolik, fragmentasi internal, keterbatasan kelembagaan, dan resistensi konservatif yang menghambat transformasi struktural yang lebih radikal. Evaluasi ini mengindikasikan bahwa perubahan sosial sejati membutuhkan lebih dari sekadar mobilisasi massa, namun membutuhkan strategi institusional jangka panjang, koherensi normatif, dan ketahanan terhadap politik kooptasi.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Penelitian ini menyimpulkan bahwa gerakan *Black Lives Matter* (BLM) menjadi penting dalam mendorong perubahan kesadaran sosial dan norma hukum mengenai isu rasisme sistemik di Amerika Serikat. Meskipun secara normatif gerakan ini selaras dengan prinsip-prinsip keadilan sosial dan hak asasi manusia, transformasi yang dihasilkan masih terbatas pada tingkat simbolik dan belum sepenuhnya menyentuh akar ketidakadilan struktural. Fragmentasi penerimaan sosial berdasarkan ras, usia, dan orientasi politik menunjukkan bahwa dukungan terhadap prinsip anti-diskriminasi belum bersifat universal dan masih dipengaruhi oleh konteks politik serta konstruksi media. Oleh karena itu, meskipun terdapat reformasi kebijakan di sektor kepolisian, pendidikan, dan korporasi, keberlanjutan perubahan hukum dan sosial sangat bergantung pada pelebagaan nilai antirasisme dalam sistem hukum serta konsistensi advokasi dari masyarakat sipil. Penelitian ini mengakui adanya keterbatasan dalam hal data kuantitatif lapangan dan belum mengkaji secara mendalam respon yudisial terhadap tuntutan BLM. Oleh karena itu, disarankan untuk dilakukan penelitian lanjutan yang lebih menitikberatkan pada analisis yuridis-komparatif terhadap kebijakan antirasisme lintas negara serta peran sistem hukum dalam mengatasi diskriminasi rasial secara struktural dan berkelanjutan.

DAFTAR REFERENSI

- Awal, S., & Muharram, D. K. (2023). Peran Gerakan Black Lives Matter Global Network Foundation (BLMGNF) dalam Proses Advokasi Kesenjangan Rasial di Amerika Serikat: Studi Kasus: Pembunuhan George Floyd (2020-2022). *Anomie*, 5(3).
- Campbell, T. (2024). Black Lives Matter's effect on police lethal use of force. *Journal of Urban Economics*, 141, 103587.

- Cassino, P. P., & Demir, M. (2024). The effect of police reform on overall police misconduct and misconduct that involves the use of force. *Journal of Criminal Justice*, 94, 102263.
- Chama, B. (2019). The black lives matter movement, crime and police brutality: Comparative study of New York Post and New York Daily News. *European Journal of American Culture*, 38(3), 201–216.
- Chang, H.-C. H., Richardson, A., & Ferrara, E. (2022). # justiceforgeorgefloyd: How Instagram Facilitated the 2020 Black Lives Matter Protests. *PLoS One*, 17(12), e0277864.
- Gardner, T. G., & Al-Shareffi, E. (2022). Regulating Police Chokeholds. *J. Crim. L. & Crimin. Online*, 112, 111.
- Hanink, P. A., & Dunbar, A. (2024). Protesting the police: An analysis of the correlates of support for police reform following the 2020 Black Lives Matter protests. *Social Movement Studies*, 23(2), 133–151.
- Idoko, B. O., & Okeke, E. K. (2025). Moral Defense of John Rawls Theory of Justice as Fairness. *Trinitarian: International Journal Of Arts And Humanities*, 1(1).
- Johnson, C. (2023). *After Black lives matter*. Verso Books.
- Khoerunnisa, T., & Nurholis, N. (2025). Gender, Ras, Dan Kelas Dalam Novel The Adventures Of Huckleberry Finn Karya Mark Twain. *Sintaksis: Publikasi Para Ahli Bahasa Dan Sastra Inggris*, 3(1), 153–167.
- Kirana, I. P. E., Khotimah, H. H., Fitransyah, M. D., Nabila, Y., & Antoni, H. (2024). Perenggutan Hak Hidup dan Hak Asasi Manusia Serta Diskriminasi Terhadap Orang Asia dan Ras Kulit Hitam di Amerika Serikat Dalam Perspektif Hukum Pidana Internasional "Seize of Life and Human Rights and Discrimination Against Asians and Black People in The. *JURNAL ILMIAH LIVING LAW*, 16(01), 62–72.
- Kuncoro, H. R., Hasanah, K., Sari, D. L., & Kurniawati, E. (2023). *Mengurai Ancaman: Sekuritisasi Melalui Lensa Framing dan Diskursus di Media Sosial*. LPPM UPNVY PRESS.
- Kurniawan, F., Ma'mur, A. M., & Cindrakasih, R. R. R. (2025). Pemolisian dan Media: Dinamika Representasi dan Dampaknya pada Persepsi Publik. *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 5(1), 2107–2122.
- Mills, J. (2025). A Critique of Antiracist Ideology. *Journal of Teaching in Social Work*, 45(2), 393–415.
- Newman, B. J., Reny, T. T., & Merolla, J. L. (2024). Race, prejudice and support for racial justice counter-movements: The case of "Blue Lives Matter." *Political Behavior*, 46(3), 1491–1510.
- Phelps, M. S., Ward, A., & Frazier, D. (2021). From police reform to police abolition? How Minneapolis activists fought to make Black lives matter. *Mobilization: An International Quarterly*, 26(4), 421–441.
- Roberts, J., & Wahl-Jorgensen, K. (2022). Reporting the news: How Breitbart derives legitimacy from recontextualised news. *Discourse & Society*, 33(6), 833–846.

- Sharmin, F., & Sunga, J. (2024). # BlackLivesMatter: Where Do the Paradigms of Public Administration Fit? *Journal of Social Equity and Public Administration*, 2(2), 20–45.
- Sulaiman, A. (2024). Media Digital dan Gerakan Sosial: Analisis Logika Aksi Konektif. *Jurnal Indonesia: Manajemen Informatika Dan Komunikasi*, 5(2), 1913–1920.
- Wang, A. H.-E. (2024). Political Opportunity Structure Conditions the Legacy of Political Violence. *Journal of Conflict Resolution*.